



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED];

2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengontrak rumah di [REDACTED];

3.1. [REDACTED]
[REDACTED]

3.2. [REDACTED]
[REDACTED];

4. Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekira awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok, dikarenakan masalah ekonomi (saat itu pendapatan Penggugat berkurang, sementara Tergugat meminta biaya lebih dan asal ribut Tergugat selalu minta untuk diceraikan oleh Penggugat);

- Masalah ekonomi, Tergugat selalu merasa Penggugat kurang memberikan uang/nafkah;
- Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, pada hal Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Tergugat selalu marah-marah tidak menentu, jika Penggugat pulang malam. Sementara Tergugat mengetahui kondisi pekerjaan Penggugat;
- Tergugat sering membawa pisau saat ribut/cekcok;

Disclaimer



- Tergugat selalu tidak mendengar nasehat Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami;
- Tergugat meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat;

6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan Pisau dan Tergugat mengancam akan bunuh diri jika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat;

7. Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan April 2021, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat mencoba bunuh diri, kemudian Penggugat berusaha menenangkan Tergugat. setelah itu Penggugat mengantar Tergugat kerumah orangtua Penggugat di Balata Kabupaten Simalungun, namun setelah dua hari Tergugat dirumah orangtua Penggugat, Tergugat lari dari rumah orangtua Penggugat dan pergi kerumah orangtua Tergugat dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi dan tidak pernah satu rumah lagi.

8. Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat juga sudah dua kali mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai;

9. Bahwa dengan adanya pertengkaran tersebut sehingga tidak ada kesepakatan/kecocokan Penggugat dan Tergugat mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

10. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit untuk dibina membentuk suatu rumah tangga yang *bahagia dan kekal* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

11. Bahwa gugatan ini terjadi adalah karena perbuatan yang ditimbulkan Tergugat, oleh karena itu wajar bila biaya perkara ini dibebankan kepada Tergugat;



12.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, telah cukup alasan Penggugat mengajukan Perceraian ke Pengadilan Negeri [REDACTED] dan dapat dikabulkan;

Bahwa berdasarkan uraian dalil diatas, dimohon kepada Ketua Pengadilan Negeri [REDACTED] agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil kedua pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] adalah Sah menurut hukum;

3.

Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] adalah putus disebabkan karena Perceraian;

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil [REDACTED] tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatikan dan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil [REDACTED] tempat tinggal Tergugat dan



pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5.

Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat.

Atau

Bila Pengadilan Negeri [REDACTED] berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan kepatutan dan keadilan (*Billijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya di persidangan Kuasanya, sedangkan Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dessy Deria E. Ginting, S.H., M.Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri [REDACTED] sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertanggal 12 Mei 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam jawaban ini.
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
3. Bahwa benar selama Perkawinan Tergugat dengan Penggugat sudah di [REDACTED]



- a. [REDACTED]
[REDACTED]
- b. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Pengugat pada point (4) didalam gugatan nya yang menyatakan bahwa keharmonisan rumah tangga sering terjadi cekcok pada tahun 2020 di akibatkan Tergugat sering sekali memulai cekcok dengan Penggugat di akibatkan masalah ekonomi yang dimana pada saat itu Penggugat dalam kondisi pekerjaan tidak bagus. Bahwa pada faktanya Penggugat pada tahun 2016 sampai pada tahun 2020, Penggugat selalu transparan akan gaji yang di terima Penggugat namun pada tahun 2020 di akhir Desember, Penggugat lah yang sudah mulai berubah bukan karena pekerjaan yang sedang merosot melainkan Penggugat sudah mulai tidak pulang kerumah, dan sering pergi ke Bandung dan ke Bogor untuk menginap beberapa hari dengan alasan pekerjaan.

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point (5) yang pada pokok nya menyatakan bahwa tergugat sering melakukan kesalahan dalam hal menuduh atau memulai pertikaian mulut akibat alasan Pengugat selingkuh, masalah ekonomi, masalah tidak menghargai Penggugat sebagai suami, serta sering minta cerai.

Bahwa pada faktanya, Tergugat pernah melakukan pengecekan melalui pada sebuah aplikasi Teknologi Handphone, melihat Penggugat membayar sebuah pesanan taksi online ke penginapan Penggugat di daerah Bogor dan Bandung yang dimana dalam tumpangan pesanan Taxi Online tersebut adalah seorang perempuan yang diduga menjadi selingkuhan dari Penggugat, serta Tergugat sering melihat transferan Penggugat terhadap seorang wanita yang akan nantinya akan di buktikan oleh Tergugat dipersidangan.

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada Point (6, 7, 8) yang pada pokok gugatannya selalu memberikan unsur



kesalahan terhadap Tergugat serta menuduh Tergugat tidak hormat kepada orangtua Penggugat sewaktu Tergugat di antarkan ke rumah orang tua Penggugat pada bulan April 2021.

Bahwa pada faktanya, saat Tergugat dan Penggugat juga menopang pekerjaan sebagai Bidan yang di buka Tergugat pada 17 Maret 2021, serta persoalan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar. Penggugat sering sekali memberitahukan kepada Ibunya mengenai pertengkarannya dengan Tergugat, Sehingga membuat ibu Penggugat menyalahkan Tergugat, serta lebih memberikan dukungan kepada Penggugat untuk berpisah dengan Tergugat. Dimana hal itu dirasakan Tergugat saat Penggugat mengantarkan Tergugat kerumah Orangtua Penggugat di daerah Balata Kabupaten Simalungun. Pada bulan April 2021, Tergugat sering merasa seperti tidak di perdulikan oleh mertua perempuan atau ibu Penggugat saat tinggal di rumah orangtua Penggugat serta pada bulan Maret dan bulan April tahun 2021 saat ke dua anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sakit hingga demam tinggi Penggugat bahkan tidak meluangkan waktu untuk memberikan perhatian terhadap anaknya sakit. Sehingga hal ini membuat Tergugat memutuskan untuk pergi ke rumah orangtua Tergugat yang juga di daerah Huta Balata III dengan kedua anaknya tanpa memberitahukan kepada ibu mertua Tergugat atau keluarga Penggugat. Hingga sampai pada saat ini Tergugat dan kedua anaknya tinggal bersama dengan ibu Tergugat.

7. Bahwa Tergugat juga menerima putusnya perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sehingga di putus diakibatkan perceraian.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonvensi yang merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasakan sejak adanya perubahan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang semula pada tahun 2016 selalu tranparan dalam segala hal yang dikerjakan serta penghasilan dari pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi yang bekerja di bagian penyuplai obat - obatan



Rumah Sakit yang sudah mulai tidak transparan dengan Penggugat Rekonvensi di tahun 2020.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mencurigai hal perselingkuhan Tergugat konvensi / penggugat di akibatkan Tergugat konvensi / penggugat Konvensi sering tidak pulang ke rumah dengan alasan sedang bekerja di luar kota, hingga pada bulan April di tahun 2020, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mendapatkan sebuah bukti pembayaran Taxi Online serta bukti transfer atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang diduga sebagai selingkuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu mencurigai Tergugat Rekonvensi saat berada di luar kota.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mendapatkan perhatian dari Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dikarenakan tidak adanya anak laki-laki ditengah-tengah keluarga Penggugat Tergugat Rekonvensi, sehingga hal ini yang membuat ibu Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta mendukung Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi./Tergugat Konvensi.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada bulan Maret 2021 mencoba membuka Ijin Klinik Bidan [REDACTED] untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi serta untuk menambah ekonomi keluarga namun Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu bertengkar dan sering mengatakan kata Cerai sehingga membuat Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat untuk memutus perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi secara cerai.

6. Bahwa sampai dengan saat ini kedua Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai seorang Ibu Sangat dekat dengan Anaknya, yang mampu memberikan Kasih Sayang dan Perhatian serta Perawatan kepada Kedua Anak tersebut sampai dengan nantinya Anak tersebut Dewasa.

8. Bahwa perceraian merupakan jalan terbaik dan untuk Hak Asuh anak yaitu :

- a. [REDACTED]
[REDACTED]
- b. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED].

Yang sangat membutuhkan kasih sayang yang baik dari seorang ibu. Maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim melalui Ketua Majelis Hakim Persidangan Perkara No : 31/Pdt.G/2022/PN.Sim. berkenan memberikan Hak Asuh anak Kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi.

9. Bahwa Pengugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang bernama Tiara Clarisa Rajagukguk dan Claudia Amora Rajagukguk dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) setiap bulannya yang diserahkan secara tunai dan langsung di berikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 41 undang - undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

10. Bahwa Permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan mengingat Izin Praktek /Klinik Pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih berjangka Panjang di Jakarta sehingga membuat Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sangat susah untuk pengurusan membuka ijin kebidanan dimana saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta tidak adanya cacat hukum atau cacat fisik badan dan tidak pernah terlilit Hutang - Piutang.

Halaman 9 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Fakta Hukum dari alasan gugatan Rekonvensi tersebut diatas. maka dengan ini dimohon agar Gugatan Rekonvensi ini dikabulkan seluruhnya dan selanjutnya Penggugat Rekonvensi dengan ini mohon agar Pengadilan tersebut menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili ;

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam Hukum Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] adalah Sah Menurut Hukum.
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara Agama [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] adalah Putus disebabkan karena Perceraian.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil [REDACTED] tempat Perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta tempat kelahiran kedua anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil [REDACTED] tempat tinggal saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kedua anaknya serta tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

Halaman 10 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



5. Menetapkan [REDACTED]
[REDACTED] jatuh kepada
Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.
6. Menetapkan Biaya pendidikan serta kehidupan, kesehatan anak di
pikul oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp
5.000.000,- (*Lima juta Rupiah*) setiap bulannya diserahkan secara tunai
dan langsung kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi.
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih
dahulu, walaupun ada upaya banding dan Kasasi yang akan dilakukan.
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

1. **Atau**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri [REDACTED] yang memeriksa dan
memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang sesuai dengan
keputusan dan keadilan (*Bilijkheid enrechtvaardigheid*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban/Eksepsi Kuasa Tergugat, Kuasa
Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 Mei 2022 dan atas Replik
tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 25 Mei 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya,
Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy berupa Surat Keterangan pemberkatan Nikah Nomor
003/SHP/05.02.01/I/2022, yang selanjutnya ditandai P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009,
yang selanjutnya ditandai P.2;
3. Fotocopy Print Out percakapan Whats App Penggugat dengan Tergugat,
yang selanjutnya ditandai P.3;

Menimbang, bahwa bukti surat dari P.1 sampai bukti surat P.3 telah
disesuaikan dengan aslinya dan masing-masing telah dibubuhi materai
secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud,
Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk di dengar
keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan
sebagai berikut:

1. Alman Aritonang, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan
sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi satu marga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Parluasan Balata dan di berkati di Gereja HKBP Tiga Balata pada Tahun 2016 dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang mana Anak pertama berusia 4 (empat) Tahun dan Anak kedua berusia 2 (dua) Tahun;
- Bahwa Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian yang disebabkan, pada bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat ribut, dimana Tergugat menuduh Penggugat ada memiliki wanita idaman lain dan selain itu juga dipicu karena masalah ekonomi yang gajinya tidak disetorkan semua oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa selain itu permasalahan Penggugat dan Tergugat sering ribut, dikarenakan keluarga Tergugat (orang tua Tergugat) terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa pada awal Tahun 2022 ada omongan orang tua Tergugat yang terlalu keras terhadap Penggugat, dimana Penggugat harus menandatangani surat pernyataan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup etrpisah, dimana Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan tergugat, akan tetapi Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat atas dasar suka sama suka;
- Bahwa selama hidup terpisah Penggugat tetap mengirim uang kepada Tergugat dan Anak-anak, akan tetapi nominalnya tidak tetap dikarenakan penghasilan Penggugat tidak tetap

2. Bachtiar H. Legapoli Pasaribu, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana Saksi satu marga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah di Parluasan Balata dan di berkati di Gereja HKBP Tiga Balata pada Tahun 2016 dan dari

Halaman 12 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang Anak yang mana Anak pertama berusia 4 (empat) Tahun dan Anak kedua berusia 2 (dua) Tahun;

- Bahwa Anak-anak tersebut saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mengajukan perceraian yang disebabkan, pada bulan April 2021 Penggugat dan Tergugat ribut, dimana Tergugat menuduh Penggugat ada memiliki wanita idaman lain dan selain itu juga dipicu karena masalah ekonomi yang gajinya tidak disetorkan semua oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Bahwa saat ini Penggugat di Cikarang dan Tergugat di Tigabalata namun orangtua Penggugat dan Tergugat sama-sama tinggal di Tigabalata;
- Bahwa pernah saksi menjadi supir si Penggugat untuk menghadiri baptis nama (tardidi) anak mereka, dan saksi melihat sendiri si Penggugat diusir oleh orangtua Tergugat dan dimarah-marahin oleh orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan teman kantor Penggugat;
- Bahwa Sejak tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotocopy Surat Hot Ripe/Akte Nikah Nomor 115/SHR/05.02.01/XI/2016 antara March Syafriyanto Rajagukguk dan Fitri Lasmaris Yossevin Damanik selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 317202081111043 atas nama Kepala Keluarga March Syafriyanto Raja Gukguk, selanjutnya diberi tanda T- 2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDamanik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 28 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara ,selanjutnya diberi tanda T-3 ;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-23072018-0035 atas nama Tiara Clarissa Raja, selanjutnya diberi tanda . T- 4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-01072020-0147 atas nama Claudia Amora Raja Gukguk, selanjutnya diberi tanda T- 5;

6. Fotocopy Surat Tanda Terima Uang sekolah atas nama Tiara Clarissa Raja Gukguk tertanggal 31 Maret, selanjutnya diberi tanda T- 6 ;

7. Fotocopy Screenshoot bukti transfer dari Pengirim March Syafianto Rajagukguk, selanjutnya diberi tanda T- 7 ;

8. Fotocopy Screenshoot creenshoot whatsapp dan screenshoot messenger Facebook, selanjutnya diberi tanda T- 8 ;

9. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Lasmaria Yossevin Rajagukguk NIK 1208065904900001, selanjutnya diberi tanda T- 9 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat dimaksud, Kuasa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi untuk di dengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Edward Sibarani, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat Keponakan Saksi;
- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat tinggal di Jakarta dan mereka sering cekcok, karena Penggugat sering mengirim uang kepada/transfer uang ke perempuan lain dan Tergugat melihat Penggugat juga sering chat dengan perempuan lain;
- Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat pulang ke Balata, selanjutnya Tergugat tinggal dirumah mertuanya sedangkan Penggugat kembali ke Jakarta untuk bekerja, tidak berapa lama karena Tergugat tidak tahan dirumah mertuanya kemudian Tergugat pulang ke

Halaman 14 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor ■/Pdt.G/2022/PN ■

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orangtuanya yang juga ada di Balata dengan membawa kedua anaknya;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat langsung bukti perselingkuhan karena Penggugat juga tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Penggugat setelah mereka cecok;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa Penggugat pernah mendatangi orangtua Tergugat untuk membicarakan masalah ini;
- Bahwa belum pernah ada usaha saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bawa Saksi tidak ingat kapan Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Balata;

2. Rumli Kristina Slahaan, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pengasuh Anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Bahwa Tergugat sayang kepada anak-anaknya dan kebutuhan anak-anak selalu dipenuhi;
- Bahwa anak-anaknya sayang kepada Tergugat setiap bangun selalu langsung mencari Tergugat;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat ada 2 (dua) orang dan keduanya perempuan;
- Bahwa Saksi bekerja selama 6 (enam) bulan sebagai pengasuh Anak Penggugat dan Tergugat dan saat ini Anak-anak tersebut tinggal dirumah orangtua Tergugat;
- Bahwa keadaan anak-anak sehat dan ceria;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah datang ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah bercerita tentang masalah keuangan Tergugat;
- Bahwa saat ini Tergugat berjualan di Pasar Horas Pematangsiantar;
- Bahwa jika Tergugat berjualan, anak-anak dibawa berjualan ke Pasar Horas;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat akan menanggapi di kesimpulan;

Halaman 15 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya dimana jawaban tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti dengan cermat sebagaimana dalam konvensi menurut Majelis Hakim merupakan kebalikan dari gugatan pokok yang diajukan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat jawaban Kuasa Tergugat tersebut (dalam konvensi) sudah masuk dalam pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balata pada tanggal 01 November 2016 sesuai Surat keterangan No. 003/SHP/05.02.01/II/2022 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 tanggal 28 Juli 2017 dan setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengontrak rumah di Jakarta hingga akhirnya Tergugat pergi ke Balata Kab. Simalungun;

Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu: [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidaklah berlangsung lama, sekira awal tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak akur dan sering cekcok, dikarenakan masalah ekonomi (saat itu pendapatan Penggugat berkurang, sementara Tergugat meminta biaya lebih dan asal ribut Tergugat selalu minta untuk diceraikan oleh Penggugat)



yang adapun penyebab keributan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan: Masalah ekonomi, Tergugat selalu merasa Penggugat kurang memberikan uang/nafkah, Tergugat selalu menuduh Penggugat selingkuh, pada hal Penggugat tidak pernah selingkuh, Tergugat selalu marah-marah tidak menentu, jika Penggugat pulang malam. Sementara Tergugat mengetahui kondisi pekerjaan Penggugat, Tergugat sering membawa pisau saat ribut/cekcok, Tergugat selalu tidak mendengar nasehat Penggugat dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang suami dan Tergugat meminta Penggugat untuk menceraikan Tergugat dan setiap kali terjadi pertengkaran/cekcok dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat dengan Pisau dan Tergugat mengancam akan bunuh diri jika Penggugat tidak memenuhi keinginan Tergugat;

Bahwa puncak pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi sekira bulan April 2021, ketika itu terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan saat itu Tergugat mencoba bunung diri, kemudian Penggugat berusaha menenangkan Tergugat. setelah itu Penggugat mengantar Tergugat kerumah orangtua Penggugat di Balata Kabupaten Simalungun, namun setelah dua hari Tergugat dirumah orangtua Penggugat, Tergugat lari dari rumah orangtua Penggugat dan pergi kerumah orangtua Tergugat dengan membawa anak-anak Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi. Sejak itulah Penggugat dan Tergugat tidak bersama lagi dan tidak pernah satu rumah lagi.

Bahwa pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi. Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat juga sudah dua kali mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak bisa berubah sehingga membuat Penggugat memutuskan untuk bercerai, maka cukuplah alasan Penggugat mengajukan perceraian kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam *Petitum Pertama* meminta agar Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ini untuk dapat dikabulkan atau tidak adalah setelah mempertimbangkan petitum-petitum yang selebihnya dari gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum berikutnya dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah dimana seringnya terjadi perselisihan Tahun 2020 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan sudah tidak satu ranjang lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu :

1. Apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah menurut hukum ?;
2. Apakah agar dinyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut putus disebabkan karena Perceraian dapat dikabulkan?;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.3 berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan dan Saksi-Saksi yaitu 1. Alman Aritionang dan 2. Bachtiar, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan Bukti berupa T.1 sampai dengan T.9 dan Saksi Edward Sibarani dan Rumli;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti P.2 surat Fotocopy berupa pemberkatan nikah Penggugat dengan Tergugat, Fotocopy Surat Hot Ripe/Akte Nikah Nomor 115/SHR/05.02.01/XI/2016 antara March Syafriyanto Rajagukguk dan Fitri Lasmaris Yossevin Damanik T-1, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 317202081111043 atas nama Kepala Keluarga March Syafriyanto Raja Gukguk, T- 2, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDamanik dikeluarkan tanggal 28 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara T-3, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-23072018-0035 atas nama Tiara Clarissa Raja Gukguk T- 4, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-01072020-0147 atas nama Claudia Amora Raja Gukguk T- 5, Fotocopy Surat Tanda Terima Uang sekolah atas nama Tiara Clarissa Raja Gukguk tertanggal 31 Maret 2022 T- 6, Fotocopy Screenshoot bukti transfer dari Pengirim March Syafriyanto Rajagukguk T- 7, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Lasmaria Yossevin Rajagukguk NIK T- 9, serta Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan Saksi kenal dengan Penggugat dan, Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perkara perceraian yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat, Penggugat dan tergugat telah melaksanakan Perkawinan sesuai dengan ajaran Agama Kristen tanggal 01 November 2016 sesuai Surat keterangan No. 003/SHP/05.02.01/I/2022 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan

Halaman 18 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 tanggal 28 Juli 2017 dan setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengontrak rumah di Jakarta hingga akhirnya Tergugat pergi ke Balata Kab. Simalungun dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu: Nama: Tiara Clarisa Rajagukguk, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 28 Maret 2018 dan Nama: Claudia Amora Rajagukguk, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2019 dan pada Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki perempuan idaman lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Sah secara hukum, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menentukan, Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sedangkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut menentukan Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 surat Fotocopy berupa pemberkatan nikah Penggugat dengan Tergugat, Fotocopy Surat Hot Ripe/Akte Nikah Nomor 115/SHR/05.02.01/XI/2016 antara March Syafriyanto Rajagukguk dan Fitri Lasmaris Yossevin Damanik T-1, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 317202081111043 atas nama Kepala Keluarga March Syafriyanto Raja Gukguk, T- 2, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDamanik dikeluarkan tanggal 28 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara T-3, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-23072018-0035 atas nama Tiara Clarissa Raja Gukguk T- 4, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-01072020-0147 atas nama Claudia Amora Raja Gukguk T- 5, Fotocopy Surat Tanda Terima Uang sekolah atas nama Tiara Clarissa Raja Gukguk tertanggal 31 Maret 2022 T- 6, Fotocopy Screenshoot bukti transfer dari Pengirim March Syafriyanto Rajagukguk T- 7, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk

Halaman 19 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Fitri Lasmaria Yossevin Rajagukguk NIK T- 9, serta *Saksi-saksi* Penggugat dan tergugat telah melaksanakan Perkawinan sesuai dengan ajaran Agama Kristen tanggal 01 November 2016 sesuai Surat keterangan No. 003/SHP/05.02.01/I/2022 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 tanggal 28 Juli 2017 dan setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengontrak rumah di Jakarta hingga akhirnya Tergugat pergi ke Balata Kab. Simalungun dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu: Nama: Tiara Clarisa Rajagukguk, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 28 Maret 2018 dan Nama: Claudia Amora Rajagukguk, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2019. Maka perkawinan Penggugat dan Tergugat **sah sesuai dengan hukum yang berlaku** adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus disebabkan karena Perceraian dapat dikabulkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tujuan dari Perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah Ikatan lahir bathin antara seorang Pria dengan seorang Wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 19 menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 20 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat , P.2 surat Fotocopy berupa pemberkatan nikah Penggugat dengan Tergugat, Fotocopy Surat Hot Ripe/Akte Nikah Nomor 115/SHR/05.02.01/XI/2016 antara March Syafriyanto Rajagukguk dan Fitri Lasmaris Yossevin Damanik T-1, Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 317202081111043 atas nama Kepala Keluarga March Syafriyanto Raja Gukguk, T- 2, Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 antara XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXDamanik dikeluarkan tanggal 28 Juli 2017 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara T-3, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-23072018-0035 atas nama Tiara Clarissa Raja Gukguk T- 4, Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-01072020-0147 atas nama Claudia Amora Raja Gukguk T- 5, Fotocopy Surat Tanda Terima Uang sekolah atas nama Tiara Clarissa Raja Gukguk tertanggal 31 Maret 2022 T- 6, Fotocopy Screenshoot bukti transfer dari Pengirim March Syafriyanto Rajagukguk T- 7, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Fitri Lasmaria Yossevin Rajagukguk NIK T- 9, Bukti P.1 Surat Pemberkatan Nikah, bukti P.3 bukti screen shoot percakapan whats app Penggugat dengan Tergugat dan bukti T-8 bukti screen shoot Penggugat serta Saksi Penggugat dan tergugat telah melaksanakan Perkawinan sesuai dengan ajaran Agama Kristen tanggal 01 November 2016 sesuai Surat keterangan No. 003/SHP/05.02.01/I/2022 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 tanggal 28 Juli 2017 dan setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal dan mengontrak rumah di Jakarta hingga akhirnya Tergugat pergi ke Balata Kab. Simalungun dan selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak yaitu: Nama: Tiara Clarisa Rajagukguk, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 28 Maret 2018 dan Nama: Claudia Amora Rajagukguk, Jenis Kelamin Perempuan, lahir tanggal 27 Desember 2019 dan pada Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat memiliki perempuan idaman lain dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah;

Halaman 21 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim sebenarnya persoalan antara Penggugat dengan Tergugat bisa diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan agar supaya Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali kembali seperti sedia kala namun antara Penggugat sudah bertekad untuk bercerai dan juga didalam Eksepsi Tergugat yang telah mengakui dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sehingga penyelesaian permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilakukan, maka melihat keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena akan menambah kesengsaraan bukan hanya pihak Penggugat tetapi juga pihak Tergugat dan sangatlah sulit bagi kedua belah pihak untuk membentuk suatu rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, oleh karena berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah bersesuaian dengan penyebab diajukannya gugatan oleh Penggugat terhadap Tergugat yaitu didasarkan karena Tergugat sering terjadinya pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah memiliki laki-laki idaman lain dan sudah hidup bersama dengan laki-laki tersebut sementara Tergugat masih terikat perkawinan dengan Penggugat dan Penggugat serta Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak Tahun 2019 maka Penggugat telah berhasil membuktikan gugatannya sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut harus diputuskan sesuai dengan Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat pada angka 3 yaitu Menyatakan dalam hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balata pada tanggal 01 November 2016 sesuai Surat keterangan No. 003/SHP/05.02.01/I/2022 dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-28072017-0009 tanggal 28 Juli 2017 adalah putus disebabkan karena Perceraian adalah beralasan menurut hukum sehingga sudah tepat dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan suatu perceraian sebagai salah satu peristiwa kependudukan wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga demi tertib administrasi dan menghindari kemungkinan Penggugat maupun Tergugat tidak melaksanakan perintah Pasal 3 Jo Pasal 40 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan kewajiban dari Panitera Pengadilan/Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten langkat dimana perkawinan dilangsungkan dan kepada Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dapat dicatatkan perceraian ini kedalam Buku register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dikabulkan sebagai hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Thn. 1975 dan sesuai pula dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 29 September 1987 Nomor 1020 K/Pdt/1986 yang berisikan “di dalam hal Pengadilan Negeri mengabulkan gugatan perceraian maka didalam diktum putusan harus ditambahkan “memerintahkan kepada Panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi agar putusan perceraian tersebut dapat didaftarkan” (Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1990 halaman 37);

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkensi dalam gugatan rekonsensinya mendalihkan pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam konvensi merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan rekonsensi yang

Halaman 23 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan satu kesatuan utuh, serta mohon Penggugat dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat Rekonvensi.

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi merasakan sejak adanya perubahan dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang semula pada tahun 2016 selalu transparan dalam segala hal yang dikerjakan serta penghasilan dari pekerjaan dari Tergugat Rekonvensi yang bekerja di bagian penyuplai obat - obatan Rumah Sakit yang sudah mulai tidak transparan dengan Penggugat Rekonvensi di tahun 2020.

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mencurigai hal perselingkuhan Tergugat konvensi / penggugat di akibatkan Tergugat konvensi / penggugat Konvensi sering tidak pulang ke rumah dengan alasan sedang bekerja di luar kota, hingga pada bulan April di tahun 2020, Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi mendapatkan sebuah bukti pembayaran Taxi Online serta bukti transfer atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yang diduga sebagai selingkuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga membuat Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selalu mencurigai Tergugat Rekonvensi saat berada di luar kota.

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak pernah mendapatkan perhatian dari Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi dikarenakan tidak adanya anak laki-laki ditengah-tengah keluarga Penggugat Tergugat Rekonvensi, sehingga hal ini yang membuat ibu Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi ikut campur dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta mendukung Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi./Tergugat Konvensi.

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi pada bulan Maret 2021 mencoba membuka Ijin Klinik Bidan di Jakarta untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat Rekonvensi serta untuk menambah ekonomi keluarga namun Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi selalu bertengkar dan sering mengatakan kata Cerai sehingga membuat Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sepakat untuk memutuskan perkawinan

Halaman 24 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi secara cerai.

6. Bahwa sampai dengan saat ini kedua Anak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih dalam Pengasuhan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai seorang Ibu Sangat dekat dengan Anaknya, yang mampu memberikan Kasing Sayang dan Perhatian serta Perawatan kepada Kedua Anak tersebut sampai dengan nantinya Anak tersebut Dewasa.

8. Bahwa perceraian merupakan jalan terbaik dan untuk Hak Asuh anak yaitu :

c. TIARA CLARISA RAJAGUKGUK, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir pada tanggal 28 Maret 2018 (saat ini berusia 4 tahun 1 bulan).

d. CLAUDIA AMORA RAJAGUKGUK, Jenis Kelamin : Perempuan, lahir pada tanggal 27 Desember 2019. (saat ini berusia 2 tahun 4 bulan).

Yang sangat membutuhkan kasih sayang yang baik dari seorang ibu. Maka Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi memohon kepada Majelis Hakim melalui Ketua Majelis Hakim Persidangan Perkara No : 31/Pdt.G/2022/PN.Sim. berkenan memberikan Hak Asuh anak Kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi.

9. Bahwa Pengugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi agar semua biaya pemeliharaan, kehidupan, kesehatan, dan pendidikan yang diperlukan anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi serta Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi yang bernama Tiara Clarisa Rajagukguk dan Claudia Amora Rajagukguk dipikul seluruhnya oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi selaku ayahnya sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima Juta Rupiah*) setiap bulannya yang diserahkan secara tunai dan langsung di berikan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana diatur dalam Undang - Undang Perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 41 undang - undang No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 01 Tahun 1974. Tentang Perkawinan.

Halaman 25 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Permohonan tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan mengingat Izin Praktek /Klinik Pekerjaan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi masih berjangka Panjang di Jakarta sehingga membuat Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi sangat susah untuk pengurusan membuka ijin kebidanan dimana saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, serta tidak adanya cacat hukum atau cacat fisik badan dan tidak pernah terlilit Hutang - Piutang

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi dalam repliknya telah menolak gugatan rekonpensi tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari secara seksama gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi ternyata gugatan rekonpensi tersebut terkait erat dan sebagai dalil pengulangan yang disampaikan pada jawaban atas gugatan konpensi, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan rekonpensi ini, maka pertimbangan pertimbangan pada gugatan konpensi diambil alih kembali oleh Majelis Hakim dalam mempertimbangkan gugatan rekonpensi ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi didalam petitum gugatannya meminta:

Mengadili ;

1. Mengabulkan seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan dalam Hukum Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang melangsungkan Perkawinan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balata pada tanggal 01 November 2016 sesuai Keterangan No.003/SHP/05.02.01/I/2022, dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Daerah Jakarta Utara, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW- 28072017-0009 tanggal 28 Juli 2017 adalah Sah Menurut Hukum.
3. Menyatakan dalam Hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang dilangsungkan secara Agama Kristen di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Resort Balata pada tanggal 01 November 2016 sesuai Keterangan No.003/SHP/05.02.01/I/2022, dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Daerah Jakarta Utara, sesuai

Halaman 26 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW- 28072017-0009 tanggal 28 Juli 2017 adalah Putus disebabkan karena Perceraian.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Utara tempat Perkawinan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, serta tempat kelahiran kedua anak dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Simalungun tempat tinggal saat ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan kedua anaknya serta tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

5. Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama TIARA CLARISA RAJAGUKGUK dan CLAUDIA AMORA RAJAGUKGUK jatuh kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

6. Menetapkan Biaya pendidikan serta kehidupan, kesehatan anak di pikul oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sebesar Rp 5.000.000,- (*Lima juta Rupiah*) setiap bulannya diserahkan secara tunai dan langsung kepada Penggugat Rekonvensi /Tergugat Konvensi.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada upaya banding dan Kasasi yang akan dilakukan.

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi angka 5, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut: dimana selama ini Anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah pengasuhan Tergugat dan diurus oleh Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak memikirkan kesejahteraan Anak, yang dalam hal ini bukan hanya kebutuhan financial saja tapi juga kebutuhan kasih sayang seorang Ayah, dimana berdasarkan keterangan Saksi dari penggugat dan Saksi dari Tergugat yangmana Anak-anak tersebut berada di tangan Tergugat akan tetapi diasuh oleh orang tua Tergugat dikarenakan kesibukan Tergugat yang bekerja dan Tergugat memiliki sifat yang temperamental dan melarang Anak-anak untuk bertemu dengan Penggugat sebagai Ayah kandung yang Anak-anak membutuhkan figure seorang Ayah, dan tidak sepatutnya

Halaman 27 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memperlakukan seperti itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat dalam hal ini membatasi Penggugat untuk berkomunikasi dengan Anak dan berdasarkan pertimbangan tersebut penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga Majelis Hakim berpendapat Anak-anak tersebut lebih layak berada ditangan Penggugat dengan catatan Penggugat tidak membatasi Tergugat untuk bertemu dengan Anak-anaknya, sehingga gugatan Rekonvensi Penggugat/ Tergugat konvensi patutlah ditolak,

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat/ Tergugat konvensi pada angka 6, maka majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut; oleh karena pengasuhan Anak-anak berada pada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maka terhadap gugatan ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan petitum angka 7 rekonvensi Penggugat/ Tergugat Konvensi oleh karena putusan belum berkuat hukum tetap dikarenakan ada upaya hukum dan apabila salah satu pihak melakukan upaya hukum dan bilamana putusan banding membatalkan putusan tingkat pertama, maka akan menemui kesulitan untuk mengembalikan pada posisi semula barang atau benda yang telah di eksekusi apabila putusan uitvoerbaar bij voorraad dikabulkan, maka oleh karena itu terhadap petitum kedelapan gugatan Penggugat haruslah ditolak;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ditolak untuk seluruhnya, maka secara hukum pihak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dari Penggugat yang tidak dipertimbangkan satu persatu, Majelis Hakim menganggap dalil-dalil tersebut tidak berkaitan erat dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim mengesampingkan terhadap dalil-dalil atau alasan tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, sedangkan terhadap dalil-dalil yang berkaitan erat dengan perkara ini, namun tidak diuraikan atau dipertimbangkan secara satu persatu dianggap sudah dipertimbangkan dan merupakan satu-kesatuan dengan pertimbangan yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan huruf f Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang RI

Halaman 28 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menyatakan dalam hukum bahwa [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] adalah Sah menurut hukum;

3.

Menyatakan dalam hukum bahwa [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] adalah putus disebabkan karena Perceraian;

4.

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri [REDACTED] untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil [REDACTED] tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dan Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil [REDACTED] tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal Tergugat dan pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

5.

Menetapkan Hak Asuh anak yang bernama [REDACTED] berada dalam

kekuasaan Penggugat;

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi seluruhnya

Dalam Kompensi Dan Rekonsensi

- Menghukum Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 4 Juli 2022, oleh kami, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., dan Widi Astuti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 31/Pdt.G/2022/PN Sim tanggal 4 Maret 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Sinto Yohana Sitompul, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Sinto Yohana Sitompul, S.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2022/PN [REDACTED]



Perincian biaya :

1. Panggilan : Rp360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);
2. PNPB Daftar : Rp 30.000,00 (*tiga puluh ribu rupiah*);
3. PNPB Panggilan 1 : Rp 20.000,00 (*dua puluh ribu rupiah*);
4. ATK : Rp100.000,00 (*seratus ribu rupiah*);
5. Materai : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
6. Redaksi : Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);

Jumlah **Rp530.000,00**
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);